KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 62B/IT1.C11/SK-TA/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
UJI TOKSISITAS AKUT ORAL (LD50) DAN UJI TOKSISITAS SUBKRONIS ORAL

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa PT Huali Nickel Indonesia dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: HL-R02-006-0 dan Nomor: 6314/IT1.C11.1/KS/2023, tanggal 1 September 2023, tentang Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) dan Uji Toksisitas Subkronis Oral, sebagai berikut:

Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian	Anggaran (Rp)
1. Dr. Indra Wibowo, S.Si., M.Sc. (Ketua Peneliti) 2. Dr. Ahmad Ridwan (Anggota Peneliti) 3. Putri Fajarwati Kusumawardani, A.Md., S.ST. (Anggota Peneliti) 4. Solihin (Anggota Peneliti) 5. Ridwan Alwi (Anggota Peneliti)	Uji Toksisitas Akut Oral (LD50) Dan Uji Toksisitas Subkronis Oral (Kode file: SITH.PN-8-07-2023)	241.647.000,-

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan penelitian di SITH sesuai dengan judul yang ditetapkan;
b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;
c. melaporkan hasil dan administrasi penelitian kepada Dekan secara periodik.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2023

DEKAN,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.